



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 401.a / IX /TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DESA DAN KELURAHAN SEBAGAI LOKASI FOKUS PRIORITAS
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 maka perlu menetapkan desa dan kelurahan sebagai lokasi fokus prioritas Percepatan Penurunan *Stunting* dengan mendasari angka prevalensi *stunting* yang masih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disiase 2019* (COVID-9) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 6442);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Desa dan Kelurahan sebagai Lokasi Fokus Prioritas Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2025 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus berperan aktif dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayahnya masing-masing.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 5 SEPTEMBER 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 401 a/ 1 x /TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DESA DAN KELURAHAN SEBAGAI
LOKASI FOKUS PRIORITAS PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

**DESA DAN KELURAHAN SEBAGAI LOKASI FOKUS PRIORITAS
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025**

No.	Nama Desa/Kelurahan	Kecamatan	Keluarga Berisiko <i>Stunting</i>	Prevalensi <i>Stunting</i> (%)
1	Kelurahan Benteng Selatan	Benteng	1064	13,12
2	Kelurahan Benteng Utara	Benteng	744	12,01
3	Kelurahan Benteng	Benteng	1092	10,83
4	Desa Bontosunggu	Bontoharu	529	27,94
5	Desa Bontotangnga	Bontoharu	237	26,61
6	Desa Bontoborusu	Bontoharu	209	24,72
7	Desa Kahu-Kahu	Bontoharu	291	22,42
8	Kelurahan Bontobangung	Bontoharu	401	17,17
9	Kelurahan Putabangung	Bontoharu	306	16,79
10	Desa Parak	Bontomanai	365	22,60
11	Desa Bungaiya	Bontomatene	221	28,79
12	Desa Harapan	Bontosikuyu	363	24,46
13	Desa Binanga Sombaiya	Bontosikuyu	237	21,31
14	Desa Polassi	Bontosikuyu	247	20,27
15	Desa Kalaotoa	Pasilambena	245	23,19
16	Desa Kembang Ragi	Pasimasunggu	369	14,77
17	Desa Bontobulaeng	Pasimasunggu Timur	259	37,11
18	Desa Bontomalling	Pasimasunggu Timur	265	35,13
19	Desa Kayu Adi	Taka Bonerate	367	45,76
20	Desa Batang	Taka Bonerate	305	34,57
21	Desa Nyiur Indah	Taka Bonerate	229	34,15

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI